

## Kejaksaan Negeri Flores Timur

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT  
86219 081222318811

<https://kejadi-florestimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

# Permohonan Penerangan Hukum

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon mengirim Surat Permohonan Penerangan Hukum
2. Menyertakan fotokopi Kartu Identitas yaitu KTP
3. Menyertakan nomor telepon Pemohon yang dapat dihubungi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirim Surat Permohonan Penerangan Hukum
2. Staf menerima dan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah
3. Pelaksanaan kegiatan Penerangan Hukum
4. Laporan Hasil Kegiatan Penerangan Hukum

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan Penerangan Hukum

## Pengaduan Layanan

## Kejaksaan Negeri Flores Timur

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT  
86219 081222318811

<https://kejari-florestimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Kejaksaan Negeri Flores Timur

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: 081222318811
2. Email: [kejari.florestimur@kejaksaan.go.id](mailto:kejari.florestimur@kejaksaan.go.id)
3. Website: <https://kejari-florestimur.kejaksaan.go.id/>
4. Surat atau datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur
5. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui Survey Kepuasan Masyarakat pada Sosial Media maupun Website